



Penggunaan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Pengaturan di Indonesia dan Tantangannya Secara Global

Darwance¹, Marsudi Triatmodjo²

¹ Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, E-mail: darwance@yahoo.co.id

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: marsudi.triatmodjo@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 14 Januari 2025

Diterima: 30 September 2025

Terbit: 30 September 2025

Keywords:

Legal protection; Artificial Intelligence; Intellectual Property Rights; Global Regulation

Kata kunci:

Artificial Intelligence; Hak Kekayaan Intelektual; Pengaturan Global

Corresponding Author:

Darwance, E-mail :

darwance@yahoo.co.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p07

Abstract

Technology continues to develop in all forms and derivatives, including the birth of Artificial Intelligence (AI). In addition to having positive implications, the development of AI technology also brings a number of problems in its use. The use of AI is not one of them leaving legal problems, especially when associated with the construction of Intellectual Property Rights (IPR) law, although in general the government has regulated it in several regulations. This study aims to determine and analyze the use of AI based on the philosophical concept of IPR, the impact and accountability of the use of AI based on the IPR regime, and global challenges for the responsible use of AI. This study is a normative legal study with a state approach and a case approach. The data sources used consist of secondary data sources, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is carried out through literature, for further data processing qualitatively. The results of the study conclude that philosophically AI is the result of human intellectual work, so that it can be given IPR protection, but cannot be a subject of IPR law. Several challenges are also faced by countries globally to regulate AI, including Indonesia.

Abstrak

Teknologi terus berkembang dengan segala bentuk dan derivasi, di antaranya adalah lahirnya Artificial Intelligence (AI). Selain berimplikasi positif, perkembangan teknologi AI juga mendatangkan sejumlah permasalahan dalam penggunaannya. Penggunaan AI bukan salah satunya menyisakan problematika secara hukum, terutama jika dikaitkan dengan konstruksi hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), meskipun secara umum pemerintah sudah mengaturnya pada beberapa regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan AI berdasarkan konsep HKI secara filosofis, dampak dan pertanggungjawaban penggunaan AI berdasarkan rezim HKI, serta tantangan global untuk penggunaan AI yang bertanggungjawab. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan, untuk selanjutnya data diolah secara kualitatif. Hasil penelitian

menyimpulkan secara filosofis AI merupakan hasil karya intelektualitas manusia, sehingga dapat diberikan perlindungan HKI, tetapi tidak dapat menjadi subjek hukum HKI. Beberapa tantangan juga dihadapi oleh negara-negara secara global untuk mengatur AI, termasuk Indonesia.

I. Pendahuluan

Dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, manusia memiliki karakter yang paling berbeda, yakni kemampuan dalam berpikir. Berpikir merupakan aktivitas yang pasti dilakukan oleh manusia. Manusia selalu berpikir tentang sesuatu dari waktu ke waktu.¹ Berpikir merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa dihindari oleh manusia dalam kehidupannya.² Sebagai makhluk rasional, selain dapat menghasilkan kreasi, dalam menjalankan pekerjaannya seorang manusia menggunakan kemampuan intelektual manusia.³ Dari hasil olah pikirannya inilah lantas kemudian manusia dapat melahirkan sesuatu. Perwujudan perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas seorang manusia inilah yang kemudian melahirkan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI hadir dan disepakati sebagai konstruksi hukum untuk melindungi beragam bentuk karya hasil penuangan ide dan gagasan yang dituangkan dalam bentuk karya nyata. Perlindungannya bukan diberikan kepada benda hasil perwujudan kreativitas, tetapi ide dan gagasan yang ada di baliknya.⁴ HKI memiliki beberapa tujuan, yang utamanya adalah sebagai insentif untuk berkreasi, undang-undang HKI berupaya untuk memastikan akses publik terhadap penciptaan HKI, dan undang-undang tersebut memastikan keseimbangan antara hak pencipta dan akses publik dengan membentuk hak yang diberikan kepada pencipta sedemikian rupa sehingga memberikan insentif yang cukup untuk berkreasi sambil menjaga akses publik terhadap penciptaan.⁵

Eddy Damian sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati mengatakan HKI merupakan kekayaan tidak berwujud (*intangible*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi.⁶ Sementara Rachmadi Usman, mengartikan HKI sebagai hak atas kepemilikan atas karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan

¹ Mansur. R. (2019). Filsafat Mengajarkan Manusia Berpikir Kritis. *Elementeris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 1 (2), 29-37, <https://doi.org/10.33474/elementeris.v1i2.4970>, p. 29.

² Mansur. R. *Ibid.* p. 1-2.

³ Simatupang. T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritik). *Jurnal HAM*, 12(1), 111-122, [10.30641/ham.2021.12.111-122](https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122), p. 116.

⁴ Darwance, Yokotani, & Anggita. W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, *Progresif: Jurnal Hukum*, 15(2), 193-208, <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>, p. 195.

⁵ Kariodimedjo. D.W. dkk. (2024). *Business Law in Indonesia*. Malamg: Setara Press, p. 218.

⁶ Darwance & Supriyanto. A. (2024). Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial, *Progresif: Jurnal Hukum*, 18(2), 188-207, <https://journal.ubb.ac.id/progresif/article/view/5732>, p. 190.

dan teknologi.⁷ HKI sendiri menurut David Bainbridge, “*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill...*”.⁸

HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Sebagai suatu hak milik, HKI timbul dari karya, karsa, atau cipta manusia. Dengan kata lain, HKI timbul karena intelektualitas manusia.⁹ HKI dengan demikian dapat dijelaskan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang secara individual atau beberapa orang atas hasil kreativitasnya dalam mengolah akal dan pikiran, yakni mengolah ide dan gagasan, dan mewujudkannya menjadi benda nyata. Perlindungan yang dimaksud bukan diberikan kepada benda sebagai wujud kreativitas, tetapi ide dan gagasan yang ada dibalik terciptanya benda itu. Ide dan gagasan itulah yang tidak dimiliki oleh setiap manusia.

Kementerian Hukum dan HAM membedakan HKI berdasarkan bentuk kepemilikannya, yakni kepemilikan yang bersifat personal dan kepemilikan yang bersifat komunal. HKI yang bersifat personal adalah HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi. Sementara itu, HKI yang bersifat komunal dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap.¹⁰ Kekayaan intelektual komunal secara global pada beberapa pengaturan disebutkan sebagai *sui generis*. *Sui generis* adalah konsep mengatur sendiri perlindungan kekayaan intelektual sesuai kebutuhan negara masing-masing sesuai hak kekayaan intelektualnya.¹¹

Salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi negara adalah HKI.¹² Oleh sebab itu, perlindungan HKI sangat penting, selain soal biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh penemu, Perlindungan HKI mendorong pengembangan industri kreatif dan teknologi, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan memperbaiki kualitas

⁷ Usman. R. (2022). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, p. 2.

⁸ Ivana. G. & Nugroho. A.A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 708-721, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>, p. 711.

⁹ Rongoyati. S. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif, *Negara Hukum*, 9(1), 39-58, [10.22212/jnh.v9i1.1001](https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001), p. 42.

¹⁰ Usman. R. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, p. 9-10.

¹¹ Bustani. (2018). Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional di Era Globalisasi: Kenyataan dan Harapan. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3), 304-325, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3184>, p. 306.

¹² Koto. I., Hanifah. I., Perdana. S., Tarmizi, & Nadirah. I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66-73, <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.7142>, p. 67.

tenaga kerja.¹³ HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran manusia.¹⁴ Oleh sebab itu, kekayaan intelektual adalah konsep mengenai hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia.¹⁵ sehingga dalam sebuah karya sebab wujud nyata dari ide dan gagasan seorang manusia, ada hubungan hak, yakni kepemilikan yang lahir secara alamiah yang dapat dikaitkan dengan teori John Locke bahwa hak alamiah terdiri dari hak milik.¹⁶ Penghargaan atau pengakuan atas penemuan manusia diharapkan mampu membangkitkan motivasi yang pada gilirannya dapat mendorong melahirkan inovasi-inovasi baru.¹⁷

Sebagai sebuah rezim yang digagas untuk memberikan perlindungan secara hukum terhadap karya intelektual seorang manusia, konsep HKI kini sedang berhadapan dengan beberapa kenyataan sekaligus sejumlah tantangan. Wilayah perlindungan yang semula dibatasi oleh teritorial sebuah negara, kini salah satunya diterobos oleh perkembangan teknologi. Di samping itu pula, globalisasi hukum turut berdampak terhadap konstruksi hukum perlindungan dan model perlindungan pada rezim HKI masa kini. Dampak globalisasi terhadap produk hukum di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kepentingan negara industri maju, juga peran dari lembaga-lembaga donor asing seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF) dan *Asian Development Bank* (ADB) yang seringkali disebut sebagai perpanjangan tangan yang membawa kepentingan negara-negara maju.¹⁸

Perubahan dunia yang cepat, mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global.¹⁹ Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa globalisasi sebagai suatu proses mengalami suatu akselerasi sejak beberapa dekade ini, tetapi sebetulnya proses globalisasi itu sendiri sudah berlangsung sejak lama, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk hidup bersama-sama di suatu wilayah.²⁰ Contoh kecil

¹³ Minarti. T. (2025). Hak Kekayaan Intelektual Dan Inovasi Perlindungan Hukum Untuk Pengembangan Ekonomi. *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1-8, <https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>, p. 24.

¹⁴ Latifiani. D., Azzahra. A.F., & Wanida. O.T. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 66-74, <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>, p. 67.

¹⁵ Wahyufi. A.T., & Karim. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Judiciary*, 9(1), 107-124, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/78>, p. 108.

¹⁶ Husain. A.Z., Utami. D.W., Novitri. E., Shopia. M.P., & Aurenia. V. (2022) Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1-19, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/168>, p. 7-8.

¹⁷ Suarjana. I.W. (2023). Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Membina Inovasi dan Implikasi Hukum Bagi Badan Usaha. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 830-837, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1955>, p. 831.

¹⁸ Supriyono. (2019). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 110-122, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/736>, p. 115.

¹⁹ Marsudi Triatmodjo. (2024). *Hukum dan Globalisasi (Bahan Kuliah)*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, p. 18.

²⁰ Harjono. D.K. (2021). *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: UKI Press, p. 62.

paling nyata dari globalisasi adalah terkoneksiya jaringan internet yang dengan sangat mudah menghubungkan orang dari dua kota bahkan dari dua benua berbeda.²¹ Di bidang hukum, globalisasi sudah membenturkan antara hukum negara (*nation state regulation*) dengan hukum transnasional (*transnationalization of nation-state regulation*).²² Oleh karenanya, selain mutlak dilakukannya sebuah harmonisasi, antara hukum nasional terhadap dinamika perkembangan hukum global juga perlu direkonstruksi, termasuk dampak adanya globalisasi sebagai sebuah fakta, terhadap kerangka hukum HKI dengan munculnya *Artificial Intelligence* (AI).

Pada HKI, temuan atau sebuah karya memang berasal dari ide dan gagasan seseorang atau beberapa orang saja, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, sehingga HKI wajib dilindungi oleh negara.²³ Di sisi lain, teknologi berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman terutama pada bidang perdagangan digital.²⁴ Digitalisasi sudah tidak bisa dilepaskan dari dunia bisnis.²⁵ Oleh sebab itu, sebagai negara dengan prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindari dari era perdagangan bebas, yang merupakan penerapan globalisasi ekonomi.

Bisnis yang berkembang bukan hanya berdampak positif, tetapi ada sisi negatif, baik secara teknis maupun secara normatif. Secara hukum, perkembangan teknologi dapat memberikan ruang yang semakin terbuka terhadap bertambahnya derivasi bentuk ciptaan yang semula hanya konvensional, lalu berubah ke digital. Di samping itu, penggunaan di ruang digital juga menuntut hukum yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk dapat menjangkaunya. Bahkan, pada beberapa kasus, terjadinya kekosongan hukum atas peristiwa tertentu yang erat kaitannya dengan teknologi, misalnya regulasi yang secara khusus mengenai permasalahan-permasalahan *non-fungible token* (NFT) dalam ruang lingkup seni.²⁶ Sebagaimana dikatakan oleh Lawrence Lessig bahwa teknologi tidak hanya dapat memengaruhi kerangka kerja sebuah regulasi namun, lebih dari itu teknologi juga mampu berkamuflase menjadi bagian dalam regulasi itu sendiri.²⁷

²¹ Widiyanti. F.D. (2022). Dampak Globalisasi di Negara Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1), 73-95, <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.122>, p. 75.

²² Sulistyawan. A.Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171-181, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.171-181>, p. 172.

²³ Hermawan. I.A., & Habibi. D. (2020). Peran Negara dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan Hak. *Research Fair Unisri*, Volume 4(1), 458-474, <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3431>, p. 462.

²⁴ Sulistianingsih.D., & Kinanti. A.K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 197-206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1205>, p. 198.

²⁵ Supriyadi. A.P. (2024). Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), 229-246, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.229-246>, p. 231.

²⁶ Ivana. G. & Nugroho. A.A. *Op. Cit.* p. 710.

²⁷ Ramli. A.M., Permata. R.R., Mayana. R.F., Ramli. T.S., & Lestari. M.A. (2021). Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 45-57, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.045-058>, p. 46.

Isu teknologi yang akhir-akhir ini ramai dalam ruang-ruang diskusi adalah tentang hadirnya AI. Selain sisi positif, kehadiran AI pada beberapa hal justru mendatangkan masalah baru. Di Maryland, Amerika Serikat, seorang kepala sekolah dituduh sebagai orang rasis gara-gara rekaman suaranya yang ternyata palsu (*deepfake*).²⁸ Belakangan ini, hal yang sama juga terjadi di Indonesia, banyak tersebar tokoh publik, bahkan presiden, yang diperagakan sedang bernyanyi seolah-olah itu adalah asli. Isu AI juga terlihat pada Pemilihan Presiden 2024 yang lalu. Selain digunakan sebagai materi kampanye, AI juga digunakan untuk menciptakan ilustrasi animasi untuk menarik perhatian generasi muda.

Bukan hanya itu, perkembangan teknologi AI nyaris masuk pada semua bidang, dan seringkali berdampak pada persoalan etika, termasuk diskriminasi.²⁹ Penggunaan AI bukan hanya dapat membantu mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, tetapi juga berdampak pada konstruksi hukum, salah satunya adalah konstruksi hukum hak kekayaan intelektual. Ada beberapa isu yang menghubungkan antara AI dengan HKI, di antaranya adalah bisa atau tidaknya AI dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat menjadi pemegang HKI, dan kepemilikan HKI dari produk yang dihasilkan oleh AI dapat diakui kepemilikan perspektif HKI atau sebaliknya sama sekali tidak bisa.³⁰ Di samping itu, dampak penggunaan AI juga ikut memperparah penggunaan HKI yang tidak terkontrol, misalnya pelanggaran terhadap hak cipta.³¹

Sebagaimana diketahui, AI merupakan program komputer yang dikonstruksikan untuk dapat meniru kecerdasan manusia, di antaranya adalah dalam hak pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan yang lain. AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus kepada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas sebagaimana seorang manusia. AI memiliki tujuan utama untuk membuat mesin yang dapat belajar, memahami, merencanakan dan beradaptasi sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri.³² Secara sistem, AI mengumpulkan dan memproses semua jenis data yang mulai dari pertemanan, hubungan, keyakinan politik, kegiatan keagamaan, riwayat pembelian, data medis,

²⁸ Liputan6.com. Kasus Terbaru Penyalahgunaan AI, Suara Kepala Sekolah di AS Berisi Ucapan Rasis. Available from <https://www.liputan6.com/global/read/5586757/kasus-terbaru-penyalahgunaan-ai-suara-kepala-sekolah-di-as-berisi-ucapan-rasis>. (Diakses 8 November 2024).

²⁹ Kriebitz. A. & Lütge. C. (2020). Artificial Intelligence and Human Rights: A Business Ethical Assessment. *Business and Human Rights Journal*, 5(1), <https://doi.org/10.1017/bhj.2019.28>, p. 1-21.

³⁰ Hukumonline.com. Isu Hangat dalam Lingkup HAKI, Cocok untuk Topik Skripsi. Available from <https://www.hukumonline.com/berita/a/isu-hangat-dalam-lingkup-haki-cocok-untuk-topik-skripsi-lt646f31b2d5779/>. (Diakses 21 November 2024).

³¹ Akbari. R.N., & Fithry. A. (2023). Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan AI Pada Sektor Media. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, 2(1), 377-383, <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>, p. 382.

³² Karyadi. B. (2023). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Mendukung Pembelajaran Mandiri. *Educate: Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 8(2), 253-258, <https://doi.org/10.32832/educate.v8i02.14843>, p. 254.

pelacakan data GPS setiap menit pergerakan pengemudi jika *Global Positioning System* (GPS) diaktifkan.³³

Perkembangan masif AI beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran. Bahkan, sejumlah tokoh mendesak ada pembatasan pengembangan AI sampai potensi bahaya diketahui.³⁴ Di sisi lain, seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan kecerdasan buatan telah memberikan manfaat nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam mempermudah akses informasi hukum.³⁵ Di Indonesia belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara rinci mengenai status hukum kecerdasan buatan sehingga beberapa insiden AI dianggap sebagai badan hukum yang harus bertanggung jawab secara hukum, seperti perusahaan atau individu.³⁶ Data sampai 25 Januari 2024 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menunjukkan selalu ada kenaikan setiap tahun terkait permohonan paten terkait AI di Indonesia. Bahkan, dalam setahun terakhir jumlahnya mencapai 400 permohonan.³⁷ Di sisi lain, pengaturan HKI di Indonesia belum terlalu menjangkau tentang AI, termasuk dampak pertanggungjawabab dari penggunaan AI. Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan AI berdasarkan konsep HKI secara filosofis, dampak dan pertanggungjawaban penggunaan AI berdasarkan rezim HKI, dan tantangan global untuk penggunaan AI yang bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa penelitian yang membahas tentang aspek hukum penggunaan AI, tetapi belum ada yang secara khusus mengkaji lebih komprehensif perspektif HKI, termasuk tantangan pengaturannya secara global. Pertama, Daria Kim pada publikasinya berjudul "*The Paradox of the DABUS Judgment of the German Federal Patent Court*" pada tahun 2022.³⁸ Hasilnya menguraikan tentang diajukan AI bernama *Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience* (DABUS) sebagai subjek hukum (inventor atau penemunya), tetapi ditolak di berbagai negara, karena tidak memenuhi persyaratan bahwa inventor seharusnya adalah orang-perseorangan. Kedua, Eka Nanda Ravizki & Lintang Yudhantaka dengan judul "*Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia*" pada tahun 2022.³⁹ Tulisan ini membahas tentang posisi AI secara umum ditinjau dari subjek hukum dan tantangan pengaturannya. Ketiga, Muhammad

³³ Rohmawati. P.U., Chumaidi. M.A., & Mustofa. M. (2022). Pengaruh Sistem Kecerdasan Buatan dalam Kehidupan Manusia, *SENAKOM Series 2: Introduction to Data Science and Security Threats*, 02(3), 14-18, <https://www.rep.uniwar.ac.id/asset/foto/jurnalij101.pdf>, p. 16.

³⁴ Kompas.id. Uni Eropa Buat Pengaturan Komprehensif AI. Available from <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/09/ue-sepakati-atur-pengembangan-dan-pemanfaatan-ai>. (Diakses 13 Desember 2024).

³⁵ Fatoni. S., & Rusdiana. E. (2024). Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), 247-264, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.247-264>, p. 258.

³⁶ Fatoni. S., & Rusdiana. E., *Ibid.* p. 249.

³⁷ Idntime.com. DJKI: Hak Paten AI Belum Diatur UU. Available from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/djki-ai-belum?page=all>. (Diakses 23 Desember 2024).

³⁸ Idntime.com. *Ibid.*

³⁹ Ravizki E.N., & Yudhantaka. L. (2022), *Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia*. *Notaire*, 5(3).

Tan Abdul Rahman Haris & Tantimin dengan judul "*Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia*" pada tahun 2022.⁴⁰ Pada publikasi ini, dibahas dampak penggunaan AI perspektif hukum pidana. Keempat, Ni Made Yordha Ayu Astiti yang dipublikasikan dengan judul "*Strict Liability of Artificial Intelligence: Pertanggungjawaban Kepada Pengatur AI Ataukah AI yang Diberikan Beban Pertanggungjawaban?*" pada tahun 2023.⁴¹ Tulisan ini juga membahas tentang pertanggungjawaban hukum dari penggunaan AI. Terakhir, Syamsul Fatoni & Erma Rusdiana dengan judul "*Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*" pada tahun 2024.⁴² Tulisan ini membahas tentang penggunaan AI pada pengambilan keputusan oleh hakim dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, tulisan ini mengkaji tentang penggunaan AI berdasarkan sejumlah regulasi tentang HKI di Indonesia, serta tantangannya secara global karena penggunaannya yang melintasi batas-batas negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan pennenelitian terhadap bahan Pustaka.⁴³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁴ Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier.⁴⁵ Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan HKI dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian terdahulu, baik berupa laporan penelitian maupun yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau prosiding, termasuk buku-buku. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan, untuk selanjutnya data diolah secara kualitatif.⁴⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Artificial Intelligence Berdasarkan Konsep Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Tinjauan Filosofis

Beberapa istilah pernah digunakan untuk mendeskripsikan konsep HKI, di antaranya adalah Hak Milik Intelektual, Hak Milik Immateril, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pada kajian ini, digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merujuk pada

⁴⁰ Haris. M.T.A.R., & Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 351-376, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>, p. 351-376.

⁴¹ Astiti. N.M.Y.A. (2023). (2023). Strict Liability of Artificial Intelligence: Pertanggungjawaban Kepada Pengatur AI Ataukah AI yang Diberikan Beban Pertanggungjawaban?. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(4), 962-980, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p14>, p. 962-980.

⁴² Fatoni. S., & Rusdiana. E. *Ibid*.

⁴³ Soekanto. S., & Mamudji. S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 13-14.

⁴⁴ Marzuki. P.M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, p. 133.

⁴⁵ HS.S. & Nurbani. E.S. (2015). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 15-16.

⁴⁶ HS.S. & Nurbani. E.S. *Ibid*. p. 19.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03. PR. 07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia (Surat No. 24/M/1/2000 tanggal 19 Januari 2000), yang secara resmi mengubah istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebelumnya, istilah HAKI digunakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang menggunakan istilah ini.

Ada banyak pengertian atau definisi yang disampaikan oleh ahli untuk menjelaskan konsep HKI, meskipun pada dasarnya sulit diberikan definisi melainkan dengan contoh.⁴⁷ HKI adalah hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang.⁴⁸ Secara substantif, HKI merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁴⁹ Masih berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia.⁵⁰ Dari definisi-definisi yang menyebar di berbagai kepustakaan itu, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting, yakni:⁵¹

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum.
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

HKI secara ensesial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Menurut Bambang Kesowo, ada tiga unsur penting dalam deskripsi ini, yakni kemampuan intelektual manusia, kekayaan, dan hak. Mengapa manusia diposisikan pada urutan pertama? Hal ini dikarenakan manusia yang menjadi sumbernya, yang dengan kemampuan intelektualnya (rasa, karsa, dan daya cipta) melahirkan karya-karya di berbagai bidang yang kemudian dikelompokkan dalam jenis-jenis HKI.⁵² Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan HKI sebagai suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.⁵³ Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah yang dipengaruhi pendapat David I. Bainbridge mengemukakan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada

⁴⁷ Suryamizon. A.L. (2017). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 58-75, <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.270>, p. 59-60.

⁴⁸ Purwaningsih. E., Muslikh, & Chikmawati. N.F. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi*. Malang: Setara Press, p. 1.

⁴⁹ Hidayah. K. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, p. 1.

⁵⁰ Masjupri. (2022). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, p. 1.

⁵¹ Nainggolan. B. (2021). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Yogyakarta: Publika Global Media, p. 3.

⁵² Kesowo. B. (2021). *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 2-3.

⁵³ Putri. R.T. (2021). Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri, *Dharmasisya*, 1(4), 2112-2128, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/34/>, p. 2112.

khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.⁵⁴

Ditegaskan oleh Bouwman-Noor Mout, dalam HKI, bukan bentuk penjelmaan yang dilindungi, akan tetapi daya cipta itu sendiri.⁵⁵ Maksudnya adalah, sesuai dengan prinsip HKI itu sendiri, yakni adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat dalam benda sebagai wujud nyata dari karya HKI. Oleh sebab itu, dalam sistem HKI seseorang yang menguasai benda secara fisik tidaklah otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu.⁵⁶ Ilustrasinya, jika buku dibeli oleh seseorang, maka pihak yang membeli buku itu hanya berhak atas buku tersebut secara fisik saja, tidak atas hak cipta yang terkandung di dalamnya. Secara fisik, buku yang sudah ia beli, boleh dijual kembali.

Praktiknya, pada pembuatan HKI dibutuhkan adanya waktu, tenaga, ide dan daya cipta sehingga kekayaan intelektual tidak dapat disamakan dengan kekayaan lainnya yang meskipun juga dapat dimiliki oleh manusia namun tidak dihasilkan berdasarkan pada intelektual manusia. Berbeda dengan kekayaan yang bersifat berwujud, HKI merupakan karya yang dihasilkan dari pemikiran dan kecerdasan manusia dalam kreasinya yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia. Secara ekonomi, ini dapat dianggap sebagai aset komersial, sehingga sudah sewajarnya untuk dilindungi dan mengembangkan sistem perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual tersebut yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual.⁵⁷

HKI adalah hak privat,⁵⁸ yakni sebagai hak untuk mendapatkan payung hukum atas kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang undangan pada bidang HKI, seperti hak cipta, hak paten dan lainnya. Perspektif ini, maka HKI membebaskan terhadap karya intelektualnya untuk diajukan permohonan atau pendaftaran atau tidak. Negara memberikan hak eksklusif terhadap pelaku HKI dengan maksud sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan untuk memancing masyarakat agar menghasilkan karya juga.⁵⁹ Sistem HKI juga menghendaki adanya sistem yang terdokumentasi sebagai *database* segala bentuk kreativitas manusia supaya di kemudian hari tidak terjadi penduplikatan karya.⁶⁰

Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, HKI adalah, “*Creation of human mind dan “rights which result from intellectual activity tn the industrial, scientific, literary, and artistic fields.”*”⁶¹ Menurut Bambang Kesowo, definisi HKI harus mampu memberikan

⁵⁴ Djumhana. M., & Djubaedillah. R., 2014, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 17-18.

⁵⁵ Fahmi. K. (2021). Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(3). DOI: <https://doi.org/10.30743/jhah.v2i3.4237>, p. 433.

⁵⁶ Roisah. K. (2015). Kebijakan Hukum “Tranferability” Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 11(2), 241-254, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>, hlm. 259.

⁵⁷ Sulistianingsih.D., & Kinanti. A.K. *Op. Cit.* p. 202.

⁵⁸ Sulistianingsih.D., & Kinanti. A.K. *Ibid.*

⁵⁹ Sulistianingsih.D., & Kinanti. A.K. *Op.Cit.* p. 203.

⁶⁰ Sulistianingsih.D., & Kinanti. A.K. *Ibid.*

⁶¹ Kesowo. B. *Op. Cit.* p. 3.

pemahaman yang bulat dan menunjukkan tiga unsur penting yang terkandung di dalamnya, yakni kemampuan intelektual manusia, kekayaan, dan hak.⁶² Dalam soal peristilahan ini, penjelasan Robert K. Sherwood tampaknya lebih mampu memberi gambaran mengenai problema penggunaan kata “rights”, “The term ‘intellectual property’ contains both the concept of private creativity and the concept of public protection for the result of that creativity. Said another way, invention and creative expression plus protection equals ‘intellectual property’. Property, of course, is a relative concept in virtually all legal systems.”⁶³

Salah satu ciri hak kekayaan intelektual adalah bahwa sistem hak kekayaan intelektual merupakan hak pribadi.⁶⁴ HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.⁶⁵ Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.⁶⁶

Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade mark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).⁶⁷ Sedangkan yang termasuk dalam hak cipta dibedakan antara hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).⁶⁸

Otto Hasibuan sebagaimana dikutip oleh Darwance menguraikan bahwa perbedaan pokok antara hak milik perindustrian dengan hak cipta terletak pada dasar-dasar lahirnya perlindungan terhadap masing-masing hak tersebut. Hak milik perindustrian misalnya, lahir karena kedaulatan negara, di mana secara faktual perlindungan hukum terhadap hak milik perindustrian berlaku sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara sehingga pendaftaran hak milik industri merupakan suatu keharusan yang menjadi dasar perlindungan dimaksud kemudian hari. Sedangkan hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis (*automatical protection*).⁶⁹

⁶² Kesowo. B. *Ibid*.

⁶³ Kesowo. B. *Ibid*. p.4.

⁶⁴ Koto. I., Hanifah. I., Perdana. S., Tarmizi, & Nadirah. I. *Loc. It*.

⁶⁵ Santoso. A.F., & Santoso. B. (2022). Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum. *Notarius*, 15(2), 818-832, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33566>, p. 819.

⁶⁶ Muktar. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggandaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(7), 1164-1176, <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i07.373>, p. 1116.

⁶⁷ Yuliarsih. (2015). Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014). *Notarius*, 08(2), 152-179, <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10263>, p. 152-153.

⁶⁸ Makka. Z. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights). *Borneo Law Review*, 3(1), 20-35, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1.1011>, p. 21.

⁶⁹ Darwance. *Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual*. Bangka Pos. 12 Februari 2020.

Secara individual, perlindungan HKI yang terkandung dalam pengaturan di Indonesia meliputi hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu.⁷⁰ Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Paten melindungi hasil invensi di bidang teknologi. Merek untuk melindungi tanda sebagai unsur pembebasan barang atau jasa pada perdagangan. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi. Desain industri merupakan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya pada sebuah produk. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah elemen dalam sebuah produk yang satu sama lain saling berkaitan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungan varietas tanaman diberikan kepada tanaman hasil pemuliaan.⁷¹

Bagaimana pun, sejumlah kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi (informasi) adalah bentuk dari hasil karya intelektual seseorang atau beberapa orang manusia. Pada praktiknya, hal ini telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia di masa sekarang.⁷² AI merupakan penemuan di bidang teknologi. Pada rezim HKI, penemuan di bidang teknologi dapat diberikan perlindungan sebagai paten, sepanjang ada kebaharuan atau *novelty* yang belum pernah ada sebelumnya, atau sudah ada tetapi diperbarui dengan penemuan baru. Sekalipun cara kerja AI yang nyaris menyerupai cara kerja manusia, akan tetapi AI hakikatnya tetap tidak bisa menjadi subjek hukum yang dapat melahirkan karya intelektual baru, sebab AI bekerja bukan berdasarkan akal budi dan pikiran, tetapi lebih kepada data-data yang sudah tersaji. Lihat saja kasus Meta AI yang akhir-akhir ini banyak digunakan oleh pengguna beberapa media sosial di bawah Meta, di antaranya adalah WhatsApp. Beberapa pertanyaan yang diutarakan pengguna, dapat saja dijawab dengan tepat oleh Meta AI, tetapi tidak sedikit pula yang tidak dijawab, bahkan dijawab dengan jawaban yang keliru. Jawaban tepat yang diberikan oleh Meta AI, lazimnya terhaap *keyword* yang sudah banyak tersebar di sejumlah data internet.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, AI memang belum diatur secara khusus, akan tetapi, meskipun Pasal 4 huruf d, tidak memasukkan aturan dan metode yang hanya berisi program komputer sebagai invensi, ini kecualikan apabila terdapat pengaturan program komputer yang memiliki efek teknik yang dapat dipatenkan. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer yang dimaksud adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan, namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*) merupakan invensi yang dapat diberi paten. Algoritma dan pengenkripsian informasi dengan cara pengkodean dan pendekodean untuk mengacak sehingga informasi tidak dapat terbaca oleh pihak lain, dapat diberikan paten.

⁷⁰ Juwita. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Stiletto Book, p. 31.

⁷¹ Saefullah. E. dkk. (2022). *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, p. 260-280.

⁷² Supriyono. *Op. Cit.* p. 111.

Mengenai program komputer, ada hal berbeda yang diatur pada Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang penafsiran program komputer yang mencakup perangkat lunak (*software*) pada umumnya. Pada UU Paten sebelumnya, seluruh objek program komputer tanpa terkecuali tidak dapat diberikan paten karena hal ini sudah dilindungi oleh hak cipta. Pada UU Paten terbaru, program komputer tidak digeneralisasi seluruhnya menjadi objek yang dikecualikan (*non-patentable*). Dengan kata lain, program komputer atau perangkat lunak dapat dipatenkan jika memenuhi beberapa kriteria, misalnya jika program komputer tersebut merupakan bagian dari invensi yang diimplementasikan kedalam perangkat keras, atau perangkat lain yang dapat deprogram (Pasal 4 huruf d).

Program komputer yang dapat diberikan paten adalah program komputer yang dapat diterapkan dalam platform digital atau dalam hal penyelesaian masalah teknis, dengan menggunakan perangkat keras, atau biasanya terkait pemecahan masalah atau berfungsi secara teknis, yang melibatkan penggunaan komputer, jaringan komputer atau perangkat lain yang dapat diprogram. Beberapa contoh penerapan program komputer yang dapat dianggap sebagai invensi adalah, program komputer untuk navigasi kendaraan berbasis GPS, program komputer pada platform untuk menjaga jarak aman antar kendaraan secara otomatis, termasuk program komputer yang berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap perangkat rumah tangga secara jarak jauh, di antaranya sebut saja *Internet of Things* (IoT).⁷³

Selain sebagai paten, AI sebagai penemuan di bidang teknologi juga dapat diberikan perlindungan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 undang-undang ini, bahwa rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Perlindungan ini diberikan sepanjang informasi itu bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Perlindungan Rahasia Dagang menjadi alternatif bagi seorang penemu manakala temuannya tidak memenuhi syarat untuk diberikan sebagai paten,⁷⁴ walau sebetulnya rahasia dagang memang lebih menguntungkan dan inilah alasan banyak perusahaan besar misalnya yang memilih rahasia dagang dibandingkan dengan paten.⁷⁵ Alasan lain dipilihnya rahasia dagang

⁷³ Ramli. A.M., Kompas.com, UU Paten, Program Komputer, dan Industri Digital Nasional (Bagian I). Available from https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/16/100750065/uu-paten-program-komputer-dan-industri-digital-nasional-bagian-i?_gl=1*uhm0t0*_ga*MTk5MzU2NjY3Ni4xNzMyOTM0NDg1*_ga_77DJNQ0227*MTczNTEyMzUwNy4xLjEuMTczNTEyMzUwNy4wLjAuMA. (Diakses 21 Desember 2024).

⁷⁴ Amalia. E. (2019). Paten dan Rahasia Dagang, Pilih Mana?. *Judicial*, Edisi Khusus. p. 78.

⁷⁵ Hukumonline.com. Apa Beda Paten dan Rahasia Dagang? Penjelasan Ini Perlu Anda Simak. Available from <https://www.hukumonline.com/berita/a/apa-beda-paten-dan-rahasia-dagang-penjelasan-ini-perlu-anda-simak-lt5e7f549855b13/>. (Diakses 25 Desember 2024).

misalnya jangka waktu perlindungannya yang tidak terbatas dan nilai rahasia yang dirasa lebih terjamin.⁷⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, AI juga belum diatur secara khusus, tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 terdapat pengaturan terkait program komputer yang merupakan ciptaan yang dilindungi. Disebutkan bahwa program komputer merupakan seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Hal ini kemudian dipertegas oleh Pasal 40 Ayat (1) huruf s, bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satunya adalah program komputer.

AI juga membawa perubahan besar di bidang kreatif seperti desain grafis.⁷⁷ Oleh sebab juga, produk hasil AI juga berpotensi diberikan perlindungan sebagai desain industri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sepanjang memenuhi persyaratan, misalnya desain yang dihasilkan tidak 100% oleh AI, tetapi AI hanya membantu pendesain mencari referensi. Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 undang-undang ini, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

HKI merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap seseorang atau beberapa orang atas karya intelektual. HKI secara esensial mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.⁷⁸ Sementara itu, AI merupakan hasil olah intelektual manusia. Oleh sebab itu, AI dapat diberikan perlindungan perpsketif HKI dengan beberapa alternatif, di antaranya adalah paten, rahasia dagang, hak cipta, dan desain industri.

3.2 Dampak dan Pertanggungjawaban Penggunaan AI: Bagaimana Rezim HKI Menyikapinya

Perkembangan AI telah menjadi semakin signifikan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini.⁷⁹ Lahirnya AI mengubah banyak hal secara signifikan di berbagai bidang.⁸⁰ Perubahan yang dimaksud, ada yang berdampak secara positif, tetapi tidak

⁷⁶ Lamijan, & Tohari. M. (2023). Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. 4(1), 1-14, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.458>, p. 6.

⁷⁷ Reza. Y.A., & Kristanto. H. (2024). Perkembangan Teknologi AI Dalam Desain Grafis: Sebuah Tinjauan Literatur. *COMMDES Journal: Communication and Design Journal*. 1(1), 1-9, <https://ojs.sains.ac.id/index.php/commdes/article/view/9>, p. 2.

⁷⁸ Kesowo. B. *Op. Cit.* p. 1-2.

⁷⁹ Fatoni. S., & Rusdiana. E. *Op. Cit.* p. 248.

⁸⁰ Pabubung. M.R. (2023). Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 66-74, <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.49293>, p. 66.

sedikit yang berdampak secara negatif, seperti masalah moral dan etis.⁸¹ Masalah lain adalah soal ancaman pengangguran karena sejumlah profesi yang selama ini dilakoni oleh manusia, dapat dilaksanakan oleh AI.⁸² Dalam pendidikan misalnya, AI juga memungkinkan penerapan analisis big data dalam pengembangan kurikulum.⁸³

Menurut Luger dan William, AI adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku yang cerdas. Sedangkan menurut Haag dan Peter, AI merupakan bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah sistem teknologi informasi yang kemudian dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa AI merupakan cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan.⁸⁴

AI bekerja melibatkan algoritma dan model matematika yang memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, untuk selanjutnya membuat keputusan yang cerdas.⁸⁵ Oleh sebab itu, AI seringkali diterjemahkan sebagai sistem komputer yang praktiknya melakukan sejumlah pekerjaan yang selama ini lazimnya dilakukan oleh dan tentunya membutuhkan kecerdasan manusia.⁸⁶ Melihat ini, jelaslah bahwa selain diciptakan oleh manusia, AI juga bekerja berdasarkan perintah yang diberikan oleh manusia, berdasarkan data-data, bukan berpikir mengolah akal budi (olah intelektual).

AI sedang banyak digunakan di berbagai bidang, di antaranya pemrosesan gambar, diagnosis penyakit, saham, prakiraan cuaca, dan lainnya.⁸⁷ Sejumlah perusahaan besar juga menggunakan AI dalam operasionalnya, salah satunya dengan alasan praktis dan operasional, seperti Walmart, Delta Air Lines, T-Mobile, AstraZeneca, Chevron,

⁸¹ Pratama. M.A. (2024). Kompromi Etis dalam AI Generatif Memetakan Konflik Nilai Keadilan, Transparansi, dan Utilitas. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 220-229, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.700>, p. 225.

⁸² Bankins. S., & Formosa. P. (2023). The Ethical Implications of Artificial Intelligence (AI) For Meaningful Work, *Journal of Business Ethics*, 185, 725–740, <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05339-7>, p. 725-738.

⁸³ Liriwati. F.Y. (2023). Transformasi Kurikulum; Kecerdasan Buatan Untuk Membangun Pendidikan yang Relevan di Masa Depan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 62-71, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.61>, h. 64.

⁸⁴ Dewi. A.O.P. (2020). Kecerdasan Buatan Sebagai Konsep Baru pada Perpustakaan. *Anuva*, 4(4), 453-461, [10.14710/anuva.4.4.453-460](https://doi.org/10.14710/anuva.4.4.453-460), p. 454.

⁸⁵ Eriana. E.S., & Zein. A. (2023). *Artificial Intelligence (AI)*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, p. 1.

⁸⁶ Pakpahan. R. (2021). Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia, *Journal of Information System. Informatics and Computing*, 5(2), 506-513, <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.616>, h. 508.

⁸⁷ Nuryani, Purnama. B., Legowo. B., Utari, Riyatun, Suharno, Yunianto. M., & Lestari. W. (2023). Diseminasi Riset Kecerdasan Buatan Untuk Diagnosis Medis Berbasis Elektrokardiogram di Universitas Duta Bangsa. *Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*. 12(2), 175-179, <https://doi.org/10.20961/semar.v12i2.75521>, h. 175.

Starbucks, dan Nestle.⁸⁸ Sekalipun *output* dan cara bekerjanya AI layaknya seorang manusia, akan tetapi cara bekerja AI tidak seperti manusia yang berdasarkan pikiran dan berlogika. Bila manusia harus berpikir terlebih dahulu secara logika sebelum memberikan keputusan dan bertindak, maka AI hanya membutuhkan data untuk membuat berbagai keputusan yang baik atau keputusan cerdas.⁸⁹

Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penggunaan AI. Sejumlah regulasi dianggap sudah menyentuh aspek penggunaan AI, meskipun tidak begitu spesifik, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹⁰ Pada cabang HKI, sejumlah undang-undang sudah diterbitkan sejak lama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. AI secara khusus juga belum diatur di sini.

Berkaitan dengan AI, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Salah satu poin dalam isi edaran menyebutkan bahwa penyelenggaraan kecerdasan artifisial tunduk pada prinsip kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, salah satu diskusi yang akhir-akhir ini mengemuka adalah dapat atau tidaknya karya yang dilahirkan oleh HKI diberikan perlindungan HKI, siapa yang bertindak sebagai subjek hukum, AI itu sendiri atau orang yang sebelumnya menciptakan teknologi AI, atau orang yang memberikan perintah?

AI tidak memiliki kebebasan hukum seperti subjek hukum lainnya, karena bagaimana pun AI selalu dikendalikan dan diprogram oleh manusia, sehingga keputusan yang diambil oleh mereka tidak bisa dijamin akan sempurna tanpa intervensi manusia.⁹¹ Dalam sistem peradilan misalnya, AI tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagaimana hakim berwenang membuat keputusan hukum yang mengikat, sebab AI

⁸⁸ Cloudcomputing.id. Perusahaan Besar AS & Eropa Gunakan AI untuk Pantau Karyawan. Available from <https://www.cloudcomputing.id/berita/perusahaan-as-eropa-ai>. (Diakses 18 Desember 2024).

⁸⁹ Rahardja. U. (2022). Masalah Etis dalam Penerapan Sistem Kecerdasan Buatan. *Technomedia Journal (TMJ)*, 7(2), 181-188, <https://doi.org/10.33050/tmj.v7i2.1895>, p. 182.

⁹⁰ Kominfo.go.id, Wamen Nezar Patria Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE dan PP PSTE <https://new.kominfo.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-568-hm-kominfo-12-2023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste>, (Diakses 26 November 2024).

⁹¹ Haris. M.T.A.R., & Tantimin. *Op. Cit.* p. 308.

hanya alat atau sistem yang dibuat dan dioperasikan oleh manusia. Oleh sebab itu, AI bukanlah entitas hukum dan tidak bisa dituntut secara hukum untuk keputusan-keputusan yang diambilnya.⁹² Oleh karena AI tidak mampu bertanggungjawab secara hukum, maka pencipta dan pengguna AI harus menanggung seluruh tanggung jawab atas tindakan AI sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab.⁹³ Hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab hukum (*legal liability theory*) yang menekankan bahwa hanya subjek hukum yang dapat dibebankan dengan tanggungjawab,⁹⁴ sementara itu AI bukan subjek hukum yang diakui.

Sejumlah pihak menyampaikan pendapat berbeda terhadap status AI dikaitkan dengan subjek hukum. Apabila AI diberikan status subjek hukum, sebagian berpendapat tidak perlu memberikan hak dan kewajiban yang serupa dengan yang diberikan kepada individu biasa. Posisi AI dalam hierarki hukum terutama akan ditentukan oleh faktor-faktor yang menjamin personalitas hukum dan juga oleh pertimbangan rasional yang muncul dari sifat alamiah AI.⁹⁵ Dampak tindakan AI terhadap rezim HKI, dan bagaimana pertanggungjawabannya dalam perspektif ini menjadi penting untuk terlebih dahulu dikaji, setidaknya berdasarkan beberapa regulasi HKI yang berpotensi menyentuh AI, yakni hak cipta dan paten.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lalu, siapa pemegang hak cipta?

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UUHC, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dari pengertian ini, setidaknya ada 3 pihak yang dapat menjadi pemegang hak, yakni pencipta itu sendiri, pihak yang menerima hak cipta secara sah, dan pihak lain yang menerima lebih lanjut. Misalnya, Si A adalah pencipta (kategori 1), lalu ciptannya ia jual kepada Si B (kategori 2), lalu oleh Si B dijual lagi kepada Si C (kategori 3).

Sebagaimana definisi pencipta, bahwa pencipta itu bisa satu orang atau beberapa orang. Artinya, tidak harus selalu satu orang saja. Dalam UUHC pun diatur beberapa kemungkinan formasi pencipta dan siapa yang dianggap sebagai pencipta. Pasal 31 UUHC menyatakan, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu

⁹² Fatoni. S, & Rusdiana. E. *Op.Cit.* p. 253.

⁹³ Astiti. N.M.Y.A. *Op. Cit.* p. 1.

⁹⁴ HS.S. & Nurbani. E.S. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 208.

⁹⁵ Ravizki. E.N., & Yudhantaka. L. *Op. Cit.* p. 363.

ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Secara lebih mendetail mengenai hal ini, juga bisa dilihat ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Bila disimpulkan dari beberapa alternatif formasi ini, ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pencipta, yakni perorangan, beberapa orang, badan hukum, atau secara bersama-sama antara orang dan badan hukum.

Lalu, dalam hal apa seseorang yang bukan pencipta dapat dikategorikan sebagai pemegang hak cipta? Pada Pasal 16 UUHC disebutkan, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, yang dapat beralih atau dialihkan hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Selain itu, pengalihannya harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Inilah kondisi di mana pihak lain dapat disebut sebagai pemegang hak cipta, pada saat terjadinya peradilan, termasuk peralihan ke pihak berikutnya lagi sepanjang dilakukan secara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila dilihat dari makna pencipta, yakni seseorang atau beberapa orang, timbul pertanyaan bila dikaitkan dengan AI, apakah AI masuk kategori orang? AI sendiri justru adalah ciptaan. Artinya, AI adalah objek hukum, bukan subjek hukum. Sebagai objek hukum, AI yang merupakan suatu invensi maupun ciptaan karya yang dilahirkan dari hasil olah pikir manusia.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, disebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Pasal 1 Angka 2). Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (Pasal 1 Angka 3). Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 Angka 13). Orang yang dimaksud di sini jelas merujuk pada *natuurlijk persoon*, sehingga sulit untuk mengidentikkan AI menjadi inventor atau subjek hukum paten karena AI bukan manusia atau orang perseorangan sebagai *natuurlijk persoon*. Persoalan AI tidak bisa menjadi inventor bukan sebatas perdebatan normatif. Jika AI diakui sebagai inventor, maka realitas ini akan menjadi langkah awal pengakuan AI berkedudukan sama dengan manusia sebagai subjek hukum. AI yang tidak memiliki rasa, tanpa kehendak dan bukan makhluk yang memiliki kapasitas kepemilikan, tidak selayaknya diakui sebagai inventor paten.⁹⁶

Sementara itu, AI juga tidak dapat diposisikan sebagai subjek pendesain berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini bila merujuk

⁹⁶ Ramli. A.M. Kompas.com. Apakah AI Bisa Jadi Inventor Paten Layaknya Manusia? (Bagian II-Habis). Available from <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/17/093000365/apakah-al-bisa-jadi-inventor-paten-layaknya-manusia-bagian-ii-habis->. (Diakses 23 Desember 2024).

kepada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Orang yang dimaksud di sini jelas adalah orang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam kepustakaan hukum selama ini, yakni pendukung hak dan kewajiban.

Berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia saat ini, terhadap perlindungan AI yang melahirkan temuan sebagai subjek hukum belum bisa dianggap sebagai subjek hukum (pencipta, inventor, atau pendesain), sebab undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, paten, dan desain industri saat ini masih membatasi pencipta, inventor, dan pendesain hanya untuk manusia, bukan AI. Di samping, AI hakikatnya adalah hasil karya manusia. Dalam konstruksi HKI, hal ini tidak lazim dijumpai, ada subjek hukum yang lahir dari subjek hukum yang lain. Sikap mengakui AI sebagai subjek akan menempatkan AI bukan sebagai “tools” yang membantu manusia, tetapi justru sebagai kompetitor manusia dalam menghasilkan teknologi baru berbasis kekayaan intelektual.⁹⁷ Hal yang paling penting adalah, tidak seperti manusia, AI tidak dapat bertanggungjawab secara moral.⁹⁸

3.3 Tantangan Global Penggunaan AI yang Bertanggungjawab

Dari berbagai perspektif, bagaimana pun hadirnya AI sudah mempermudah manusia dalam bekerja, di samping tentu adanya kekhawatiran soal posisi AI itu sendiri yang berpotensi akan menggantikan tenaga kerja manusia yang akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran.⁹⁹ Beberapa pekerjaan dalam beberapa waktu ini memang terlihat sudah banyak menggunakan AI meskipun sifatnya masih terbatas dan administratif, seperti *entry data*, resepsionis, agen perjalanan, dan operator *call center*, dan lainnya sebagainya.¹⁰⁰ Masalah ini bukan hanya masalah satu atau beberapa negara saja, tetap dihadapi oleh semua negara di dunia.

Seperti dipahami, AI adalah instrumen teknologi dengan memanfaatkan platform digital dan komputer untuk meniru kemampuan berpikir layaknya manusia dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Menurut Stuart Russell dan Peter Norvig, dalam menentukan tingkatan atau klasifikasi AI, maka dapat mempertimbangkan 4 taksonomi berikut, yakni sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang bertindak seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, dan sistem yang bertindak secara rasional.¹⁰¹ Dalam bentuknya yang paling sederhana, AI adalah suatu bidang yang menggabungkan ilmu komputer, dan kumpulan data yang kuat

⁹⁷ Ramli. A.M. Kompas.com. Apakah AI Bisa Jadi Inventor Paten Layaknya Manusia? (Bagian II-Habis). Available from <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/17/093000365/apakah-al-bisa-jadi-inventor-paten-layaknya-manusia-bagian-ii-habis->. (Diakses 23 Desember 2024).

⁹⁸ Krkac. K. (2019). Corporate Social Irresponsibility: Humans vs Artificial Intelligence. *Social Responsibility Journal*. 15(6), 786-802, <https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2018-0219>, p. 800.

⁹⁹ Bankins. S., & Formosa. P. *Loc.It*.

¹⁰⁰ Kompas.id. Tata Kelola AI Global: Wacana dan Tantangan bagi Indonesia. Available from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/11/tata-kelola-ai-global-wacana-dan-tantangan-bagi-indonesia>. (Diakses 23 Desember 2024).

¹⁰¹ Ravizki. E.N., & Yudhantaka. L. *Op. Cit.* p. 355.

untuk pemecahan masalah, terdiri dari algoritma AI yang melahirkan *expert system* yang mampu memprediksi atau klasifikasi berdasarkan input data.¹⁰²

Dalam konteks global, pendekatan terhadap kebijakan AI di berbagai negara cenderung bervariasi. Di Amerika Serikat, fokusnya adalah pada keamanan dan pendekatan sektoral. Sementara di Uni Eropa lebih kepada kebijakan yang komprehensif. Selain itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Telecommunication Union* (ITU), *Group of Twenty* (G20), dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) juga mulai berupaya untuk berkontribusi terhadap upaya bersama dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berkaitan dengan tanggung jawab, UNESCO menerbitkan rekomendasi etika AI pada 2021, panduan penggunaan AI oleh G20, penyelenggaraan *AI for Good Global Summit* sejak 2017 oleh ITU untuk mewadahi pandangan dan kepentingan berbagai pihak untuk menggunakan AI dalam SDGs. Sekreterias Jenderal PBB sudah membentuk *High-Level Advisory Body on AI* yang beranggotakan panel ahli untuk memberikan rekomendasi kebijakan terkait AI. PBB juga menyetujui Resolusi 72/242 dan 73/17 terkait pengakuan perkembangan teknologi yang sangat cepat oleh AI dan perlunya kerja sama internasional untuk pemanfaatan AI.¹⁰³

Pada tahun 2023, Uni Eropa menyepakati rancangan pengaturan penggunaan kecerdasan buatan yang dikenal sebagai AI Act, yang mencakup antara lain soal penggunaan data biometric, sekaligus menjadi landasan perusahaan rintisan dan peneliti Uni Eropa mengembangkan AI. Di sisi lain, AI Act juga mendorong kepercayaan konsumen kepada para pengembang dan peneliti AI. Lewat AI Act, Uni Eropa mencoba menyeimbangkan semua itu. Parlemen Eropa mendorong pengaturan hingga ke model dasar untuk pengembangan AI. Parlemen Eropa tidak mau AI Act hanya memitigasi potensi bahaya pada fungsi tertentu AI. Rancangan AI Act mewajibkan setiap pengembang AI menyerahkan model dasarnya untuk ditinjau otoritas UE. Peninjauan dilakukan sebelum aplikasi AI dikeluarkan ke pasar. Pengembang juga diwajibkan melapor ke Komisi Eropa jika menemukan indikasi bahaya pada model atau aplikasi mereka. Rancangan AI Act memberi warga hak mengeluh, mengadukan, dan mendapat penjelasan soal penggunaan AI. Ada denda hingga 7,5 juta euro terhadap para pelanggar ketentuan AI Act.¹⁰⁴ Parlemen Eropa menyetujui regulasi ini untuk melindungi hak-hak dasar, demokrasi, serta supremasi hukum dari AI yang berisiko tinggi.¹⁰⁵

¹⁰² Ibm.com. What is artificial intelligence (AI)?. Available from <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>. (Diakses 24 Desember 2024).

¹⁰³ Kompas.id. Tata Kelola AI Global: Wacana dan Tantangan bagi Indonesia. Available from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/11/tata-kelola-ai-global-wacana-dan-tantangan-bagi-indonesia>. (Diakses 23 Desember 2024).

¹⁰⁴ Kompas.id. Uni Eropa Buat Pengaturan Komprehensif AI. Available from <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/09/ue-sepakati-atr-pengembangan-dan-pemanfaatan-ai>. (Diakses 23 Desember 2024).

¹⁰⁵ Hukumonline.com. Didukung Mayoritas, Parlemen Eropa Mengesahkan Regulasi AI Pertama di Dunia. Available from <https://www.hukumonline.com/berita/a/didukung-mayoritas--parlemen-eropa-mengesahkan-regulasi-ai-pertama-di-dunia-lt65f4513816a78/>. (Diakses 25 Desember 2024).

Menurut Anu Bradford,¹⁰⁶ AI Act merupakan aturan kuat dan komprehensif yang bisa dicontoh banyak negara untuk mengatur pengembangan dan penggunaan AI. Apalagi, masa depan penggunaan AI berhadapan pada banyak tantangan, termasuk bila dilihat dari rezim HKI secara global. Di Amerika Serikat, pernah ada gugatan agar AI diakui sebagai inventor atau penemu paten yang dilakukan oleh Stephen Thaler, seorang ahli dan penemu AI. Bila saja pengadilan mengabulkan gugatan ini, dapat dimaknai sebagai lahirnya pengakuan AI bukan lagi sebagai objek, tetapi berubah menjadi subjek hukum sebagaimana seorang manusia.

Stephen Thaler telah mengajukan permohonan paten *Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience* (DABUS) yang merupakan program AI yang dibuat oleh Stephen Thaler sebagai inventornya. Hal yang istimewa adalah, dalam pengajuan pendaftarannya, Stephen Thaler justru mengajukan DABUS sebagai inventor atau penemunya. Ia mengklaim bahwa sistem DABUS miliknya mampu menciptakan prototipe unik untuk tempat minuman dan inisial lampu darurat. Permohonan Stephen Thaler kemudian ditolak di berbagai negara, karena tidak memenuhi persyaratan bahwa inventor seharusnya adalah orang-perseorangan.¹⁰⁷

Pada perkembangannya, Stephen Thaler mendaftarkan DABUS di banyak kantor paten di berbagai negara. Semula, hakim *Federal Court Australia* menerima dan mengabulkan permohonan paten DABUS, tetapi kemudian dibatalkan oleh hakim *Full Federal Court* dalam putusan pada 13 April 2022. European Patent Office (EPO), juga menolak permohonan paten DABUS dan kemudian dikuatkan Komisi Banding EPO. Komisi beralasan bahwa Konvensi Paten Eropa mengharuskan bahwa inventor paten harus orang-perseorangan, bukan AI dan mesin. Penolakan juga terjadi di Jerman, Selandia Baru, Korea Selatan, dan juga Inggris dengan alasan yang kurang lebih sama.¹⁰⁸

Pada 24 April 2023, *The Supreme Court of the United States* (SCOTUS), menolak permohonan kasasi yang diajukan Stephen Thaler terkait pendaftaran paten DABUS, setelah sebelumnya sudah ditolak terlebih dahulu oleh Kantor Paten dan Merek Dagang AS serta hakim Federal Virginia. SCOTUS dengan tegas menolak pendaftaran paten yang ditemukan oleh AI. Putusan ini menguatkan putusan pengadilan lebih rendah yang menyatakan bahwa paten di AS hanya dapat diberikan kepada inventor manusia atau orang perseorangan. Stephen Thaler berargumentasi bahwa AI digunakan untuk berinovasi di berbagai bidang, mulai dari obat-obatan hingga energi. Penolakan paten yang dihasilkan oleh AI menurutnya hanya akan membatasi kemampuan sistem paten. Upaya hukum Stephen Thaler justru didukung oleh Lawrence Lessi, profesor hukum terkenal Harvard dan beberapa orang akademi lain.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Kompas.id. Uni Eropa Buat Pengaturan Komprehensif AI. Available from <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/09/ue-sepakati-atr-pengembangan-dan-pemanfaatan-ai>. (Diakses 24 Desember 2024).

¹⁰⁷ Kim. D. *Op. Cit.* p. 1162-1166.

¹⁰⁸ Ipstarts.com. The latest news on the DABUS patent case. Available from <https://www.ipstars.com/NewsAndAnalysis/The-latest-news-on-the-DABUS-patent-case/Index/7366>. (Diakses 12 November 2024).

¹⁰⁹ Ramli. A.M. Kompas.com. Apakah AI Bisa Jadi Inventor Paten Layaknya Manusia? (Bagian II-Habis). Available from <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/17/093000365/apakah-ai-bisa-jadi-inventor-paten-layaknya-manusia-bagian-ii-habis->. (Diakses 23 Desember 2024).

Apa yang terjadi di beberapa negara ini menunjukkan bahwa selain AI yang sudah berkembang sedemikian signifikan, di sisi lain juga sudah mulai hendak diajukan sebagai subjek hukum dalam rezim HKI, utamanya paten. Dengan perkembangannya ini, bukan hal yang mustahil bahwa suatu nanti, berbagai argumentasi terus dibangun untuk dapat memposisikan AI sebagai subjek hukum, semua digantungkan kepada kepentingan-kepentingan yang mendasari. Sejauh ini, dengan sifatnya yang hanya bekerja berdasarkan data yang tersedia, bukan dengan akal dan pikiran sebagaimana manusia, sangat sulit memaksakan AI memposisikan diri sebagai subjek hukum. Hanya saja, dengan hasil karya AI yang kini terus bertransformasi seolah-olah adalah karya manusia, bukan hal mustahil pula ini dapat diwujudkan. Ini adalah tantangan global yang harus disepakati oleh seluruh negara.

Sesuai dengan teori hukum responsive yang dikembangkan oleh Nonet-Selznick, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk merespon ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik.¹¹⁰ Indonesia juga mulai melakukan pembahasan terkait kebijakan AI, di antaranya adalah melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial tahun 2020-2045 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial tahun 2020-2045 telah mengatur bidang prioritas pemanfaatan AI, tetapi harus diikuti dengan penguatan aspek hukum sebagai turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta implementasinya dalam bentuk tata kelola teknis pelaksanaannya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, Indonesia harus menyiapkan langkah yang bukan hanya konkrit, tetapi juga dapat mengantisipasi hal-hal yang dipastikan akan terjadi di masa yang akan datang terkait perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Beberapa hal di antaranya adalah soal perbedaan standar dan regulasi setiap negara, kedaulatan dan manajemen data, cepatnya perkembangan teknologi AI, dampak sosial ekonomi, pihak-pihak yang terlibat, hingga kesenjangan teknologi yang tentunya dalam konteks HKI, selalu menimbulkan perkebaan kepentingan antara negara berkembang dan negara maju.

Memperhatikan hal-hal itu, terdapat beberapa catatan untuk langkah Indonesia ke depan;¹¹¹

- a. Indonesia harus proaktif dalam diskusi global, mengusulkan kerangka tata kelola yang fleksibel dan efektif, sesuai kebutuhan dan konteks nasional dan kepentingan negara berkembang, sehingga kepentingan nasional terakomodasi dalam norma tata kelola AI global. Beberapa negara maju menerapkan kebijakan yang cenderung longgar demi mendorong inovasi AI oleh pihak swasta. Akibatnya, pengawasan terhadap pengembangan AI dapat merugikan negara berkembang, khususnya dalam hal eksploitasi data publik negara berkembang, juga berpotensi meningkatkan kesenjangan digital.

¹¹⁰ Tanya. B.L., Simanjuntak. Y.N., & Hage. M.Y. (2019) *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, p. 184.

¹¹¹ Kompas.id. Tata Kelola AI Global: Wacana dan Tantangan bagi Indonesia. Available from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/11/tata-kelola-ai-global-wacana-dan-tantangan-bagi-indonesia>. (Diakses 23 Desember 2024).

- b. Indonesia perlu memanfaatkan AI ini untuk mendorong penyusunan regulasi yang efektif dan inklusif, serta mendorong inovasi yang bertanggungjawab. Penyusunan kebijakan regulasi AI perlu melibatkan tidak hanya pemerintah dan juga pelaku industri teknologi, tetapi juga lembaga masyarakat secara umum untuk memastikan keluaran kebijakan AI yang etis, nondiskriminatif, dan melindungi data pribadi masyarakat.
- c. Indonesia juga harus mendorong peningkatan kemitraan internasional untuk mengatasi kesenjangan teknologi dan kapasitas, untuk memperkuat kapasitas nasional dalam AI. Meskipun belum ada kerangka organisasi internasional yang menangani tata kelola AI secara khusus, Indonesia dapat memanfaatkan wadah yang ada, seperti PBB, ITU, UNESCO, dan juga G20. Hal yang sama juga dapat dilakukan di tingkat kawasan untuk mendorong tata kelola AI yang bertanggung jawab.

Beberapa langkah proaktif dan konkrit ini diharapkan mampu menempatkan Indonesia sebagai aktor utama dalam mewujudkan masa depan AI yang aman, inklusif, dan juga bertanggungjawab. Peran aktif ini sangat penting dalam upaya menentukan arah masa depan AI sekaligus upaya untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan nasional. Sebagaimana diketahui, bahwa kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan.¹¹²

Melihat perkembangan penggunaan AI selama ini, ada satu hal penting yang harus segera dilakukan oleh pengambil kebijakan, yakni menerbitkan undang-undang khusus yang mengatur tentang AI, bukan hanya aturan teknis semata atau menjadi bagian dari regulasi lain. Hal ini penting, di antaranya adalah untuk mengatur dalam hal apa saja AI dapat digunakan, termasuk pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Ini sesuai dengan fakta yang terjadi selama ini, karena bagaimana pun AI bukanlah manusia, tapi produk buatan manusia. AI tidak memiliki akal budi dan aspek moral. Dalam konteks HKI, undang-undang ini juga harus relevan dengan HKI yang selama ini berkembang, termasuk pengaturannya secara global.

4. Kesimpulan

Secara filosofis, HKI merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap seseorang atau beberapa orang atas karya intelektual, termasuk AI, sehingga AI hanya dapat diberikan perlindungan perpsketif HKI dengan beberapa alternatif, di antaranya adalah paten, rahasia dagang, hak cipta, dan desain industri, yakni sebagai objek hukum HKI itu sendiri. Berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia saat ini, AI yang melahirkan temuan sebagai subjek hukum belum bisa dianggap sebagai subjek hukum (pencipta, inventor, atau pendesain), sebab undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, paten, dan desain industri saat ini masih membatasi pencipta, inventor, dan pendesain hanya untuk manusia, bukan AI. Secara global, dan dikaitkan dengan konsep HKI, negara-negara dihadapkan pada potensi diajukannya AI yang berhasil menciptakan sesuatu karya lazimnya seorang manusia, sebagai subjek hukum HKI, sehingga negara-negara harus merespon dengan tegas, salah satunya melalui seperangkat regulasi, termasuk Indonesia. Ini belum termasuk masalah etika yang sering terjadi dengan AI.

¹¹² Supriyono. *Lot. It.*

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sudah memberikan kesempatan dan dukungan dalam penulisan jurnal ini, dan juga selalu mendukung setiap dosen dalam publikasi.

Daftar Pustaka

- Akbari, Rahadian Nizar, And Abshoril Fithry. 2023. "MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA." *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2(1):377-83. Doi: 10.24929/SNAPP.V2I1.3159.
- Astiti, Ni Made Yordha Ayu. 2023. "Strict Liability Of Artificial Intelligence: Pertanggungjawaban Kepada Pengatur AI Ataukah AI Yang Diberikan Beban Pertanggungjawaban." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12(4):962-80. Doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.V12.I04.P14>.
- Bambang, Kesowo. 2021. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bankins, Sarah, And Paul Formosa. 2023a. "The Ethical Implications Of Artificial Intelligence (AI) For Meaningful Work." *Journal Of Business Ethics* 185(4):725-40. Doi: 10.1007/S10551-023-05339-7/TABLES/1.
- Bankins, Sarah, And Paul Formosa. 2023b. "The Ethical Implications Of Artificial Intelligence (AI) For Meaningful Work." *Journal Of Business Ethics* 185(4):725-40. Doi: 10.1007/S10551-023-05339-7.
- Biro Humas Kementerian Kominfo. 2023. "Wamen Nezar Patria: Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE Dan PP PSTE." *Biro Humas Kementerian Komdigi* 1. Retrieved November 26, 2024 (<https://www.kominfo.go.id/Berita/Siaran-Pers/Detail/Siaran-Pers-No-568-Hm-Kominfo-12-2023-Tentang-Wamen-Nezar-Patria-Pengaturan-Ai-Bisa-Gunakan-Uu-Ite-Dan-Pp-Pste>).
- Bustani, Simona. 2018. "PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI: KENYATAAN DAN HARAPAN." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6(3):306. Doi: 10.25105/PRIO.V6I3.3184.
- Darwance. 2020. "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual." *Bangka Pos*, 1.
- Darwance, Darwance, And Agustinus Supriyanto. 2024. "Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin Di Platform Media Sosial." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18(2):188-207. Doi: 10.33019/PROGRESIF.V18I2.5732.
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, And Wenni Anggita. 2020. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14(2):193-208. Doi: 10.33019/PROGRESIF.V15I2.1998.
- Dina W. Kariodimedjo; Dkk. 2024. *Business Law*. Malang: Setara Press.
- Djumhana, Muhamad, And R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emi, Sita Eriana, And Zein Afrizal. 2023. *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA*. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Encep Saefullah, Dkk. 2022. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Bintang Semesta

Media.

- Erna Amalia. 2019. "PATEN DAN RAHASIA DAGANG, PILIH MANA?" *Judicial, Edisi Khusus* 78.
- Fachri, Ferinda K. 2024a. "Didukung Mayoritas, Parlemen Eropa Mengesahkan Regulasi AI Pertama Di Dunia." *Hukum Online. Com* 1. Retrieved December 24, 2024 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/didukung-mayoritas--parlemen-eropa-mengesahkan-regulasi-ai-pertama-di-dunia-lt65f4513816a78/>).
- Fachri, Ferinda K. 2024b. "Isu Hangat Dalam Lingkup HAKI, Cocok Untuk Topik Skripsi." *Hukum Online. Com* 1. Retrieved October 4, 2025 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/isu-hangat-dalam-lingkup-haki-cocok-untuk-topik-skripsi-lt646f31b2d5779/>).
- Fahmi, Khairil. 2021. "Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2(3):433. Doi: 10.30743/JHAH.V2I3.4237.
- Fatoni, Syamsul, And Erma Rusdiana. 2024. "Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 24(3):247. Doi: 10.30641/DEJURE.2024.V24.247-264.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, And Tantimin Tantimin. 2022. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8(1):307-16. Doi: 10.23887/JKH.V8I1.44408.
- Harjono, Dhaniswara K. 2021. *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: UKI Press.
- Hermawan, Ian Aji, And Dani Habibi. 2020. "PERAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM GUNA AKSELERASI PEROLEHAN HAKI." *RESEARCH FAIR UNISRI* 4(1). Doi: 10.33061/RSFU.V4I1.3431.
- Hidayah, Khoirul. 2020. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hutasoit, Lia. 2024. "DJKI: Hak Paten AI Belum Diatur UU | IDN Times." *IDN TIMES* 1. Retrieved October 4, 2025 (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/djki-ai-belum-00-sbfjr-73qpts?page=all>).
- Ivana, Gabriella, And Andriyanto Adhi Nugroho. 2022. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5(2):708-21. Doi: 10.26623/JULR.V5I2.5685.
- Juwita. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Stiletto Book.
- Karyadi, Bambang, Sigit Wibowo, And Yanuardi Yanuardi. 2023. "PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN DALAM MENDUKUNG PEMBELAJARAN MANDIRI." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 8(2):254. Doi: <https://doi.org/10.32832/Educate.V8i02.14843>.
- Kim, Daria. 2022. "The Paradox Of The DABUS Judgment Of The German Federal Patent Court." *GRUR International* 71(12):1162-66. Doi: 10.1093/GRURINT/IKAC125.
- Koto, Ismail, Ida Hanifah, Surya Perdana, Tarmizi, And Ida Nadirah. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Yuridis* 10(2):66-73. Doi: 10.35586/JYUR.V10I2.7142.
- Kriebitz, Alexander, And Christoph Lütge. 2020. "Artificial Intelligence And Human Rights: A Business Ethical Assessment." *Business And Human Rights Journal* 5(1):84-104. Doi: 10.1017/BHJ.2019.28.

- Krkač, Kristijan. 2019. "Corporate Social Irresponsibility: Humans Vs Artificial Intelligence." *Social Responsibility Journal* 15(6):786-802. Doi: 10.1108/SRJ-09-2018-0219.
- Lamijan, Lamijan, And Mohamad Tohari. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA PERUSAHAAN MELALUI SISTEM RAHASIA DAGANG." *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4(1):1-14. Doi: 10.61689/JPEHI.V4I1.458.
- Latifiani, Dian, Alya Fatimah Azzahra, And Oktora Tri Wanida. 2022. "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31(1):66-74. Doi: 10.33369/JSH.31.1.66-74.
- Liriwati, Fahrina Yustiasari. 2023. "Transformasi Kurikulum; Kecerdasan Buatan Untuk Membangun Pendidikan Yang Relevan Di Masa Depan." *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1(2):62-71. Doi: 10.61104/IHSAN.V1I2.61.
- MAHDI MUHAMMAD. 2023a. "Uni Eropa Buat Pengaturan Komprehensif AI." *Kompas.Id* 1. Retrieved October 4, 2025 (<https://www.kompas.id/artikel/ue-sepakati-atur-pengembangan-dan-pemanfaatan-ai>).
- MAHDI MUHAMMAD. 2023b. "Uni Eropa Buat Pengaturan Komprehensif AI." *Kompas.Id* 1. Retrieved December 23, 2024 (<https://www.kompas.id/artikel/ue-sepakati-atur-pengembangan-dan-pemanfaatan-ai>).
- Makka, Zulvia. 2019. "BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TERKAIT (NEIGHBOURING RIGHTS)." *Borneo Law Review* 3(1):20-35. Doi: 10.35334/BOLREV.V3I1.1011.
- Mansur, Rosichin. 2019a. "FILSAFAT MENGAJARI MANUSIA BERPIKIR KRITIS." *Elementeris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam* 1(2):29. Doi: 10.33474/ELEMENTERIS.V1I2.4970.
- Mansur, Rosichin. 2019b. "FILSAFAT MENGAJARI MANUSIA BERPIKIR KRITIS." *Elementeris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam* 1(2):29-37. Doi: 10.33474/ELEMENTERIS.V1I2.4970.
- Masjupri. 2022. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Minarti, Tri. 2025. "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN INOVASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI." *PERAHU(Peneranganhukum) JURNAL ILMU HUKUM* 13(1):24. Doi: <https://doi.org/10.51826/Perahu.V13i1>.
- Mohammad, Alvi Pratama. 2024. "Kompromi Etis Dalam AI Generatif Memetakan Konflik Nilai Keadilan, Transparansi, Dan Utilitas." *Judge : Jurnal Hukum* 5(02):220-29. Doi: 10.54209/JUDGE.V5I02.700.
- Muktar, M. (Muktar). 2021. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggandaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(7):466520. Doi: 10.36418/JISS.V2I7.373.
- Nainggolan, Bernard. 2021. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Nanda, Eka, Ravizki Dan, And Lintang Yudhantaka. 2022. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual Dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia." *Notaire* 5(3):351-76. Doi: 10.20473/NTR.V5I3.39063.
- Nuryani, Nuryani, Budi Purnama, Budi Legowo, Utari Utari, Riyatun Riyatun, Suharno Suharno, Mohtar Yunianto, And Wiji Lestari. 2023. "Diseminasi Riset Kecerdasan Buatan Untuk Diagnosis Medis Berbasis Elektrokardiogram Di Universitas Duta Bangsa." *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*

- 12(2):175–79. Doi: 10.20961/SEMAR.V12I2.75521.
- Octaviani, Athanasia Dewi Puspita. 2020. "Kecerdasan Buatan Sebagai Konsep Baru Pada Perpustakaan." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 4(4):453–60. Doi: 10.14710/ANUVA.4.4.453-460.
- Pakpahan, Roida. 2021. "Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia." *Journal Of Information System, Informatics And Computing* 5(2):506–13. Doi: 10.52362/JISICOM.V5I2.616.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Purwaningsih, Endang, Dkk. 2019. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Investasi*. Malang: Setara Press.
- Putri, Rizqi. 2022. "SYARAT KEBARUAN PADA DESAIN INDUSTRI SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1(4).
- Qur'ani, Hamalatul. 2020. "Apa Beda Paten Dan Rahasia Dagang? Penjelasan Ini Perlu Anda Simak." *Hukum Online.Com* 1. Retrieved October 4, 2025 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/apa-beda-paten-dan-rahasia-dagang-penjelasan-ini-perlu-anda-simak-lt5e7f549855b13/>).
- Ramadhanya, Najma. 2024. "Kasus Terbaru Penyalahgunaan AI, Suara Kepala Sekolah Di AS Berisi Ucapan Rasis - Global Liputan6.Com." *Liputan 6* 1. Retrieved October 4, 2025 (<https://www.liputan6.com/global/read/5586757/kasus-terbaru-penyalahgunaan-ai-suara-kepala-sekolah-di-as-berisi-ucapan-rasis>).
- Ramli, Ahmad M., Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, And Maudy Andreana Lestari. 2021. "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21(1):45. Doi: 10.30641/DEJURE.2021.V21.45-58.
- Ramli, M. Ahmad. 2023. "Apakah AI Bisa Jadi Inventor Paten Layaknya Manusia? (Bagian II-Habis)." *Kompas.Com* 1. Retrieved December 23, 2024 (<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/17/093000365/apakah-ai-bisa-jadi-inventor-paten-layaknya-manusia-bagian-ii-habis->).
- Ramli, M. Ahmad. 2024. "UU Paten, Program Komputer, Dan Industri Digital Nasional (Bagian I)." *Kompas.Com* 1. Retrieved October 4, 2025 (https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/16/100750065/uu-paten-program-komputer-dan-industri-digital-nasional-bagian-i?_gl=1*Uhm0t0*_Ga*Mtk5mzu2njy3ni4xznmyotm0ndg1*_Ga_77DJNQ0227*Mtcznteymzuzwny4xljeumtcznteymzuzwny4wljauma).
- Reza, Yolandita Angga, And Harys Kristanto. 2024. "PERKEMBANGAN TEKNOLOGI AI DALAM DESAIN GRAFIS:SEBUAH TINJAUAN LITERATUR." *COMMUNICATION & DESIGN JOURNAL* 1(1):31–39.
- Rita, Puspita Sari. 2024. "Perusahaan Besar AS & Eropa Gunakan AI Untuk Pantau Karyawan." *Cloudcomputing* 1. Retrieved October 4, 2025 (<https://www.cloudcomputing.id/berita/perusahaan-as-eropa-ai>).
- Rohmawati, Puji Utami, Mukhammad Ali Chumaidi, And Mukhammad Mustofa. 2022. "Pengaruh Sistem Kecerdasan Buatan Dalam Kehidupan Manusia." *SENAKOM Series 2 : Introduction To Data Science And Security Threats* 2(3):16.
- Roisah, Kholis. 2015. "KEBIJAKAN HUKUM 'TRANSFERABILITY' TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA." *LAW REFORM* 11(2):259. Doi: 10.14710/LR.V11I2.15772.
- Rongiyati, Sulasi. 2017. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection Of Intellectual Property Rights On Creative Economic

- Products)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9(1). Doi: 10.22212/JNH.V9I1.1001.
- RUDDYARD, FEBRIAN. 2023. "Tata Kelola AI Global: Wacana Dan Tantangan Bagi Indonesia." *Kompas.Id* 1. Retrieved December 23, 2024 (<https://www.kompas.id/artikel/tata-kelola-ai-global-wacana-dan-tantangan-bagi-indonesia>).
- Salim, HS, And E. S. Nurbani. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, HS, And Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Agil Febriansyah, Budi Santoso, Program Studi, And Magister Kenotariatan. 2022. "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum." *Notarius* 15(2):818-32. Doi: 10.14710/NTS.V15I2.33566.
- Simatupang, Taufik H. 2021. "HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM." *Jurnal HAM* 12(1):116. Doi: <https://doi.org/10.30641/Ham.2021.12.111-122>.
- Soekanto. S., And Mamudji. S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- STARS, IP. N.D. "The Latest News On The DABUS Patent Case." *IP STARS* 1. Retrieved November 12, 2024 (<https://www.ipstars.com/newsandanalysis/the-latest-news-on-the-dabus-patent-case/index/7366>).
- Stryker, Cole, And Eda Kavlakoglu. N.D. "What Is Artificial Intelligence (AI)? | IBM." *IBM* 1. Retrieved December 24, 2024 (<https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>).
- Suarjana, I. Wayan. 2023. "PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MEMBINA INOVASI DAN IMPLIKASI HUKUM BAGI BADAN USAHA." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 4(3):830-37. Doi: 10.36312/JCM.V4I3.1955.
- Sulistianingsih, Dewi, And Apriliana Khomsa Kinanti. 2022a. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *KRTHA BHAYANGKARA* 16(1):197-206. Doi: 10.31599/KRTHA.V16I1.1205.
- Sulistianingsih, Dewi, And Apriliana Khomsa Kinanti. 2022b. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Krtha Bhayangkara* 16(1).
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. 2019. "URGENSI HARMONISASI HUKUM NASIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM GLOBAL AKIBAT GLOBALISASI." *Jurnal Hukum Progresif* 7(2):171-81. Doi: 10.14710/HP.7.2.171-181.
- Supriyadi, Aditya Prastian. 2024. "Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia : Perspektif Demokrasi Ekonomi Di Era Digitalisasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 24(3):229. Doi: 10.30641/DEJURE.2024.V24.229-246.
- Supriyono. 2019a. "PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DAN TANTANGANNYA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Jurnal Hukum Responsif* 7(2):110-22.
- Supriyono. 2019b. "PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DAN TANTANGANNYA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Jurnal Hukum Responsif; Vol 7 No 2 (2019): JURNAL Hukum Responsif*.
- Suryamizon, Anggun Lestari. 2017. "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 1(1):58-

75. Doi: 10.31869/PLJ.V1I1.270.
- Tanya, Bernard L., And Yoan N. Simanjuntak Markus Y. Hage. 2019. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Triatmodjo, Marsudi. 2024. *Hukum Dan Globalisasi (Bahan Kuliah)*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Untung, Rahardja. 2022. "Masalah Etis Dalam Penerapan Sistem Kecerdasan Buatan." *Technomedia Journal* 7(2 October):181-88. Doi: 10.33050/TMJ.V7I2.1895.
- Usman, Rachmadi. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi. 2022. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Utami, Della Wulan, Andi Zahidah Husain, Elsa Novitri, Maulida Putri Shopia, And Vira Aurenia. 2022. "PERLINDUNGAN HAKI DALAM PANDANGAN FILSAFAT SEBAGAI HAK ALAMIAH BERDASARKAN PADA TEORI JHON LOCKE." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1(01):69. Doi: 10.30641/HAM.2019.10.69-83.
- WIDIANTI, FADHILAH DWI. 2022. "DAMPAK GLOBALISASI DI NEGARA INDONESIA." *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 2(1):73-95. Doi: 10.38156/JISP.V2I1.122.
- Yuliasih, Yuliasih. 2015. "PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KEADILAN MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014)." *Notarius* 8(2):152-279. Doi: 10.14710/NTS.V8I2.10263.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization*

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik